



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
BADAN PELAYANAN TERPADU

JALAN KH. ABDUL HALIM NOMOR 97 MAJALENGKA 45418

Telephone (0233) 868600 Faksimile (0233)868590

Email : BPT_Majalengka@yahoo.com

SURAT IZIN

Nomor : 648.12/3823 /XII-BPT/2009

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- Dasar**
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam Lingkungan Jawa Barat;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;

- Memperhatikan**
- Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan dari Saudara Yanto Heryanto, S.Pd. tanggal 28 Desember 2009.
 - Hasil Penelitian Lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BPT/503/772/BAPP/XII/2009 Tanggal 28 Desember 2009.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kepada pemohon dapat diberikan surat izin mendirikan bangunan.

MENGIZINKAN

KEPADA : Nama : **SDN SUKASARI KALER III**
Alamat : Blok Dongkol Desa Sukasari Kaler Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka

Untuk Mendirikan Bangunan dengan peruntukan **PERBAIKAN RUANG KELAS Bangunan 169 M2, Teras 30 M2** Yang terletak di **Blok Dongkol Desa Sukasari Kaler Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka**, dengan status tanah, Hak Guna Pakai No. 320/129/Ds/2006
Keterangan selengkapnya pada gambar terlampir.

Surat Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan pendirian, perombakan, perubahan, perbaikan, penambahan/perluasan, rubah fungsi/izin ulang, balik nama bangunan harus sesuai dengan ketentuan pada Surat Izin ini.
- Surat Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - Pelaksanaan pendirian, perombakan, perubahan, perbaikan, penambahan/perluasan, rubah fungsi/izin ulang, balik nama bangunan menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Izin ini;
 - Belum dilaksanakannya pendirian, perombakan, perubahan, perbaikan, penambahan/perluasan, rubah fungsi sampai dengan waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Izin ini dikeluarkan;
 - Penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya.

Dikeluarkan di : Majalengka

Pada Tanggal : 30 Desember 2009

KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN MAJALENGKA

Drs. H. YAYAT SUDRADJAT, S. MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19560216 198001 1 001